

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh peneliti setelah melakukan analisis terhadap data-data dan wawancara yang diperoleh mengenai penerapan prinsip arbitrase syariah dalam mencegah pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Arjawinangun sebagai berikut:

1. Secara garis besar upaya untuk mengatasi pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya yang bersifat *preventif* dan *represi/kuratif*. Upaya yang bersifat *preventif* (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikat agunan yang menjamin kepentingan bank sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.
2. Penerapan prinsip Arbitrase dalam menangani pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Kantor Cabang Cirebon Arjawinangun yaitu menyelesaikan sengketa secara adil dan cepat dalam masalah-masalah keperdataan atau muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa dan lain-lain dalam prinsip *Islah*.
3. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa Arbiter (wasit) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa Selain itu di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cirebon Arjawinangun mekaia tinjauan UU. NO. 30 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah tentang arbitrase, karna peraturan tersebut sangat dibutuhkan oleh setiap bank, terutama di Bank Syariah Indonesia Cabang Cirebon Arjawinangun untuk mencegah terjadinya pembiayaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, adapun saran yang peneliti berikan sehubungan dengan penelitian ini yaitu Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Arjawinangun terus-menerus melakukan perbaikan dalam rangka mengantisipasi munculnya risiko pembiayaan bermasalah di masa depan. Pihak Bank Syariah Mandiri Indonesia KCP Cirebon Arjawinangun juga perlu meningkatkan pengawasan dan monitoring pada nasabah yang memiliki kecenderungan untuk memberikan risiko pembiayaan bermasalah. Pembinaan juga harus dilakukan pada nasabah yang ada saat ini, sehingga nasabah dapat melindungi usahanya dari kerugian.

